



**P E N E T A P A N**

**Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.Cms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 01 September 2023 dengan register perkara Nomor 650/Pdt.P/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan di Bojongsambir, Tasikmalaya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H , disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



orang saksi bernama M. R dan E dengan maskawin bE pa emas 5 gram secara tunai namun tanpa dihadiri pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa kemudian pernikahan tersebut diresmikan dan dicatatkan pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, di Kecamatan Cihaurbeuti dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tertanggal 09 Agustus 2023;
3. Bahwa pada saat pernikahan belum tercatat secara resmi para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - L Z H , Laki-Laki, Lahir di Tasikmalaya pada 21 November 2020, BE sia 2 Tahun 9 Bulan
  - M A F , Perempuan, Lahir di Tasikmalaya pada 26 Oktober 2021, BE sia 1 Tahun 10 Bulan
4. Bahwa para pemohon mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan/membuat akta kelahiran anak yang disebabkan anak tersebut lahir ketika para pemohon belum mencatatkan pernikahannya secara resmi;
5. Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan tentang Asal usul anak para pemohon dari Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, yang akan dijadikan alas hukum dan sebagai salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan anak yang bernama

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



- L Z H (Laki-Laki) yang Lahir di Tasikmalaya pada 21 November 2020 dan M A F (Perempuan) yang Lahir di Tasikmalaya pada 26 Oktober 2021 (**Pemohon I** dan **Pemohon II**);

c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti bE pa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 320727XXX tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3207284XXX tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi Kode Kode P.2;
3. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama L Z H , telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama M A F , telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX tertanggal 09 Agustus 2023, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai  
lalu diberi kode P.5;

**B. Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah secara Islam pada tahun 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Bojongsambir, Tasikmalaya;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H sedangkan menjadi saksi nikah adalah M. R dan E dengan maskawin bE pa Emas 5 gram (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat nikah sirri, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama L Z H dan M A F ;
  - Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II hamil dan melahirkan kedua anak tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan kedua anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk melengkapi persyaratan akta lahir anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah secara Islam pada tahun 2020 di Bojongsambir, Tasikmalaya;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H sedangkan menjadi saksi nikah adalah M. R dan E dengan maskawin bE pa Emas 5 gram (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat nikah sirri, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama L Z H dan M A F ;
  - Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II mengandung dan melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada tahun 2023 antara Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan kedua anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk melengkapi persyaratan akta lahir anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya, karenanya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini mE pakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak karena para Pemohon telah menikah secara Islam tanggal 20 Februari 2020 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama L Z H lahir di Tasikmalaya, 21 November 2020 dan M A F , lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 2021, namun ada kendala dalam pengurusan akta lahir kedua anak tersebut karena pernikahan para Pemohon baru tercatat di KUA Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, pada tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi dari bukti-bukti tersebut relevan dengan yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms*





adalah orang dewasa dan tidak ada larangan atau halangan menjadi saksi karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam pada tanggal 20 Februari 2020 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama L Z H dan M A F kemudian para Pemohon menikah secara resmi tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pangandaran yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti para Pemohon pernah menikah secara Islam pada tanggal 20 Februari 2020 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama L Z H, lahir di Tasikmalaya, 21 November 2020 dan M A F, lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 09 Agustus 2023 di KUA Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Bojongsambir, Tasikmalaya pada tanggal 20 Februari 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah M. R dan E, dan maskawin sebesar Rp 5 gram (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama L Z H , lahir di Tasikmalaya, 21 November 2020 dan M A F , lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 09 Agustus 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan kedua anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak yang bernama L Z H , lahir di Tasikmalaya, 21 November 2020 dan M A F , lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 2021 adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 20 Februari 2020, namun kedua anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuha Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid mE pakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms





(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam fiqih tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka anak yang bernama L Z H , lahir di Tasikmalaya, 21 November 2020 dan M A F , lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 2021 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (Pemohon I ) sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama L Z H , lahir di Tasikmalaya, 21 November 2020 dan M A F , lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I ) dan Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama L Z H , lahir di Tasikmalaya, 21 November 2020 dan M A F , lahir di Tasikmalaya 26 Oktober 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I ) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Firdaus. M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Damanuri Aly, M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Damanhuri Aly, M.H.**

**Drs. Firdaus. M.A.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Atin Hartini**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms



Panitera Pengganti,

ttd

**Hamdun, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.650/Pdt.P/2023/PA.Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)